


**BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

KARTIKA ADITIYA PUTRI

02053100157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

345.023 2307
put
e 0053
2009

**BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

KARTIKA ADITIYA PUTRI

02053100157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

**BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : KARTIKA ADITIYA PUTRI
NIM : 02053100157
Program Studi : ILMU HUKUM
Probram kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : **BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Palembang, November 2009

Pembimbing Utama


Malkian Elvani, S H., M. Hum
NIP.195412031985031001

Pembimbing Pembantu


Nasriana, SH., M. Hum
NIP. 19650918199102201

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 November 2009
Nama : Kartika Aditiya Putri
NIM : 02053100157
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Tim Penguji :

1. Ketua : Syahmin AK, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.

3. Anggota : Abunawar Baseban, S.H.

4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.



Palembang, Desember 2009

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan ALLAH memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas”.

(Q.S. Al Baqarah Ayat 212)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa,
2. Papi (Suhendra Gustin) dan Mami (Yetti Iriani Siegar, SH) yang ku cintai,
3. Adik-adikku tersayang Nur Hesti Shafaria dan Mutiara Muthmaina,
4. Orang yang aku cintai Suwito
5. Teman-teman di Fakultas Hukum Sore

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini serta Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas.

Penulis sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir, telah diberikan kesempatan untuk membuat skripsi dengan judul : BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Pilihan judul ini, karena penulis mengambil jurusan Studi Hukum Pidana.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih dijumpai banyaknya kekurangan, karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, dengan segala senang hati, penulis akan menerima segala bentuk kritik terhadap skripsi ini.

Selain itu, Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


5. Bapak Malkian Elvani, S H., M. Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nasriana, S H., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Analisa Y, SH., MH selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik,
10. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Sukendra Gustin dan Yetti Iriani Siregar, S.H. dengan seluruh doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Adik-adikku, Nur Hesti Shafaria dan Mutiara Muthmaina.
12. Seorang yang selalu bersabar untuk mendukungku, Suwito
13. Teman-teman satu angkatan 2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu (Jessica, Silviana, Puput, Sari, Inur, Tindo,)
14. Semua pihak yang telah banyak memberikan partisipasinya dalam rangka penulisan skripsi ini.

Selanjutnya tiada terlupa ucapan terima kasih kepada seluruh pendidik yang membina sejak SD, SLTP, SMU hingga membuat penulis mampu sampai ke Perguruan Tinggi.

Akhir kata penulis mengucapkan Banyak terima kasih kepada semuanya.

Palembang, November 2009

Kartika Aditiya Putri
NIM. 02053100157



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
B. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	19

C. Pembuktian Dan Ruang Lingkupnya.....	23
---	----

**BAB III BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

A. Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	38
C. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.....	60
D. Beban Pembuktian Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Demikian yang sering dikatakan orang.¹ Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa betapa karena salah dalam menilai suatu pembuktian akan mengakibatkan salahnya suatu putusan. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau bukti yang tidak cukup kuat, orang yang telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Kisah-kisah peradilan seperti inilah yang selalu saja terjadi dan akan saja terus terjadi karena keterbatasan hakim, jaksa, advokat, hukum, dan utamanya hukum acara dan hukum pembuktian. Dengan demikian, untuk menghindari dari putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangatlah diharapkan.

Ada suatu perbedaan antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Disamping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “ sistem negatif “ (*negatief wettelijk bewijsleer*), yang dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran

¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan perdata)*, Peberbit: PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1

materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem hukum pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.²

Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu :

- a. Alat bukti yang cukup kuat dan
- b. Keyakinan hakim.

Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistem pembuktian ini negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. Selengkapnya, Pasal 183 Merumuskan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. “

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran

² Ibid, hal. 2.

materil (*materiele waarheid*). Sedangkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “ menggabungkan “ ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu “ sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³

Seperti telah disebutkan bahwa karena dalam sistem pembuktian perdata berlaku sistem positif, maka yang dicari hakim adalah suatu kebenaran formal sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus memercayainya sehingga unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan. Seperti yang telah disebutkan dalam bidang hukum acara perdata, karena yang dicari hakim hanyalah suatu kebenaran formal, juga bukan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan suatu kebenaran yang sesungguhnya, bahkan suatu kebenaran yang bersifat “kemungkinan” (*probable*) juga sudah cukup mencukupi, maka suatu kebenaran yang sesungguhnya sulit diwujudkan dalam praktek. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 278-279.

1. Faktor sistem adversarial, yang memberikan hak seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan, saling membantah, dan saling mengajukan argumennya masing-masing.
2. Karena menggunakan sistem adversarial, fungsi hakim pasif saja dalam acara perdata, hakim tidak boleh aktif dalam sistem inquisitorial. Pada prinsipnya, hakim perdata tidak boleh memutuskan melebihi dari hanya yang dikemukakan dan diminta oleh para pihak yang berperkara, dan harus memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada sekalipun hakim menyangsikan kebenaran dari pembuktian tersebut.
3. Sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan sistem pencarian keadilan melalui pemakaian ilmiah dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat diukur.⁴

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, maka disini sudah ada tahapan penyidikan. Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁵

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan keyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi,

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi Undang-undang No. 31 Tahun 1999*), Penerbit: CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99.

jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo :⁷

“ Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi “.

Sering terjadi berbagai kasus korupsi dengan kerugian Negara begitu besar tetapi dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti apa yang didakwakan atau hanya dijatuhkan pidana bersyarat dan tidak jarang dijatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut bersamaan dengan upaya dari individu dan masyarakat. Upaya pemerintah telah ditempuh antara lain meliputi pendidikan, kursus, penataran, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian aparat penegak hukum agar memiliki kemampuan secara teknis, yuridis dan sikap mental guna menghadapi dan mengantisipasi kejahatan korupsi serta menambah keyakinan dalam kegiatan operasionalnya. Usaha lain berupa kegiatan yang memberikan pengertian dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak memberikan kesempatan kepada pejabat tertentu

⁶ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 39.

⁷ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 64

untuk berbuat korupsi. Dalam proses beracara di muka pengadilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 17 menentukan bahwa selain penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kepada terdakwa pun dapat diperkenankan hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Adapun bunyi pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah :

Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- (1) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
 - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu muncul keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara, atau
 - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (3) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam pasal ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Bambang Poernomo:⁸

“Ketentuan seperti tersebut di atas memberikan gambaran tentang watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi, dilain pihak penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa”.

Setelah terbitnya UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 37 merumuskan :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktika bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam pembuktian perkara pidana biasa, terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan penuntut umum. Pengertian semacam ini berpokok pada asas dari hukum pidana yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pembuktian perkara korupsi sangat berhubungan dengan pengurangan hak asasi dari seorang terdakwa, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian perkara tersebut diserahkan pada kebijaksanaan hakim dalam penerapannya di pengadilan dengan tetap mengingat bahaya yang diakibatkan perbuatan korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai “ **BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** “.

⁸ Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 38

B. Permasalahan

Pembuktian merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian pemeriksaan suatu perkara, karena suatu putusan pada hakikatnya didasarkan dari adanya pembuktian. Telah diketahui dalam pemeriksaan perkara korupsi, dikenal adanya pembagian beban pembuktian, dimana selain penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kepada terdakwa pun dapat diperkenankan hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merangkum permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peranan Hakim dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana bentuk putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini :

- a. Sebagai bagian pertimbangan Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya tersangka tindak pidana korupsi,
- b. Untuk melindungi seseorang yang tidak bersalah dari jeratan hukum yang dituduhkan kepadanya dalam kasus tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mengurangi terjadinya lebih banyak lagi pelaku dari tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas sesuai dengan judul yang penulis tulis, maka dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, mengingat tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak sekali, maka untuk mempermudah dan mempertajam dalam terhadap data yang diperoleh, penulis membatasi ruang lingkup dalam perkara tindak pidana korupsi saja dengan fokus pada beban pembuktian terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif atau juga di sebut penelitian hukum kepustakaan karena titik persoalan dalam

penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis asas-asas pertanggungjawaban pidana.

2. Pendekatan Permasalahan

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian berupa literatur, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian didalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder, di mana data sekunder tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum, teori hukum, yurisprudensi, dan doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah berhubungan dengan materil penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier ini berupa *text book*, hasil karya dari lapangan hukum, kamus dan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, yang kemudian di analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di teliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan data sekunder dengan bahan hukum primer , bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier kemudian dianalisa secara kualitatif. Setelah itu diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan di dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisaan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab semua permasalahan yang pada penelitian tersebut.